BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro[1] mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Kesadaran untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada berjalannya pembangunan, karena telah diketahui bahwa penerimaan dari negara tidak besar. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya.

Hal ini karena pemungutan pajak pada dasarnya merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara membiayai keperluan negara dalam

[1] Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam *bukunya Mardiasmo* (2011: 1)

rangka pembangunan nasional. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Upaya dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu mengelolah kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan usaha dan keputusan bisnis, tidak berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat diminimalkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memahami secara benar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan segala perkembangannya.

Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern. Proses administrasi pajak adalah fungsi dimana input person, material, informasi, hukum, prosedur digunakan untuk menghasilkan output pendapatan pemerintah, pembayaran pajak kekayaan, kesejahteraan sosial. Jadi dengan adanya administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak

Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak terdiri beberapa jenis, salah satu diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Setiap tahun penerimaan pajak diharapkan mencapai target yang telah ditentukan. Lalu penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan melayani kebutuhan publik yang dijalankan oleh pemerintah

Dalam hal ini peneliti membahas mengenai pungutan pajak penghasilan final atas jasa kontruksi , yang dimana Pajak penghasilan Final adalah pajak yang bersifat final atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif pengenaan pajak sebesar 2 persen dari jumlah bruto nilai kontrak[2]. Dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jasa Pelaksana Konstruksi Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan penggadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 atas penghasilan dari jasa konstruksi menjelaskan mengenai definisi pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ataupelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup pekerjaan sipil, arsitektrual, mekanikal, elektrikan dan tata lingkup masing-masing untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainya. Pajak penghasilan Final tersebut bersifat final. Semakin berkembangnya perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun perseroan yang bergerak pada bidang konstruksi saat ini akan meberikan dampak terhadap penerimaan pajak negara, dengan adanya hal tersebut sumber penerimaan pajak semakin bertambah.

1. Akan tetapi disisi lain wajib pajak sering lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, dalam hal ini peneliti memberikan contoh kasus yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pertamina (Persero), dimana akibat tidak memenuhi kewajibannya PT. Pertamina memiliki tunggakan pajak senilai Rp.4,3 Triliun[3]. Sehingga untuk mengatasi kendala seperti kasus diatas maka ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam segi perspektif hukum yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan dan berlaku salah satu upayanya ialah melakukan tindakan penagihan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan Penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan

[3] *http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/126658pertamina_tunggak_pajak_rp_4_3_triliun* di akses pada 9 maret 2022, pukul 12:26

penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik membahas bagaimana bentuk pemungutan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi.

Disamping itu juga dimana dalam hal ini peneliti melakukan riset dikantor pajak Jl. Asrama no.7A, Sei Sikambinmg C Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan cara menentukan besar jumlah angka pajak hasil final yang terdapat dalam wilayah kota medan

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul, **"Penetapan pungutan pajak penghasilan final atas jasa kontruksi. (Studi Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara)"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang ada, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Studi Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara.
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Studi Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara.
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Didalam penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum bisnis dan hukum pajak terkhusus mengenai bagaimana pungutan pajak penghasilan final atas jasa kontruksi.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara signifikan terhadap para praktisi hukum sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembahasan tentang pungutan pajak

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

   Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan memenuhi persyaratan tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan batasan tentang pajak[4] :

a. PJA . Andriani.

   Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Rochmad Sumitro.

   Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara , berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) , dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, Dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

c. Rifhi Siddiq

   Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

[4] https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html

d. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.[5]

B. Pengertian pajak Menurut hukum Islam :

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi"il*), sedangkan bentuk kata bendanya (Ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban[6].

C. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam dalam dalam mendefiniskan pajak ialah:

a. Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.
b. Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara[7].
c. Zallum dan Gusfahmi berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa:

---

[5] https://id.berita.yahoo.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-080023445.html
[6] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 28
[7] Fawaz Muhammad Washito Abu*,"Hukum Pajak dalam Fiqih Islam"* (Online), tersedia di:http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/, (17 juni 2016)

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipunggut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntuhkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi, yang bila dari pemasukannya public.

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak[8]:

1. Asas domosili atau tempat tinggal Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik pengahasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

---

[8] Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal 79

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai fungsi *budgeter,* biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*rill stelsel*), Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh uandang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
c. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi[9]:

1. *Official assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya
   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
   b. Wajib pajak bersifat pasif

[9] Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga hal 120

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
   b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
   c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With holding system* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

5. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi tersebut sebagai budgeter dan fungsi regulered atau fungsi mengatur.

a. Fungsi Finansial (*budgeter*) Adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaranpengeluaran Negara.
b. Fungsi mengatur (*regulerend*) Adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Selain dari fungsi tersebut, fungsi lain dari pajak adalah stabilitas dan redistribusi.

a. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
b. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk

pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

6. Tarif Pajak

Ada bebrapa macam tarif pajak yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jasa Kontruksi

1. Pengertian Jasa Kontruksi

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Pasal (1) sampai (3) Tentang Jasa Konstruksi, Pengertian Jasa Konstruksi adalah jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan

konstruksi suatu bangunan.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.

2. Pengertian Usaha Konstruksi

Dari definisi Jasa Konstruksi yang ada di dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah "Usaha Jasa Konstruksi", yaitu usaha tentang "jasa" atau services di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut "Penyedia Jasa". Disisi lain muncul istilah "Pengguna Jasa" yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi/infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3. Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Untuk memahami PPh Jasa Konstruksi maka haruslah mengetahui apa yang termasuk dalam jasa kontruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. Besaran nominal dalam jasa konstruksi disebut dengan istilah nilai kontrak. Nilai kontrak inilah yang nantinya akan dikenakan PPh Jasa Konstruksi sesuai dengan PP No 5 Tahun 2008.

Selanjutnya, mengulas tarif pajak yang dikenakan atas jasa kontruksi. Jika mengacu pada PP No 5 Tahun 2008, tarif jasa konstruksi dibagi menjadi lima yakni:

a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b.
d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
e. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dari penjelasan di atas, bisa melihat bahwa tarif yang dikenakan bervariasi tergantung pada kondisi penyedia jasa konstruksi. Misalnya, jika penyedia jasa konstruksi memiliki kualifikasi usana kecil, maka tarif yang dikenakan sebesar 2%.

Rumus perhitungan PPh Jasa Konstruksi adalah nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikalikan tariff PPh Jasa Konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongannya, penyedia jasa langsung menyetor kepada kantor pajak. Kemudian untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotongan PPh Jasa Konstruksi.

Untuk lebih memahami perhitungannya, berikut simulasi perhitungan Pph:

Ibu Susi berencana membangun rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi perusahaan konstruksi. Meski usaha konstruksi ini masih terbilang kecil namun Ibu Susi ingin mempercayakan pengerjaan rumahnya ke perusahaan tersebut.

Dia mengonsultasikan semuanya. Mulai dari perencanaan, tata letak bangunan, ukuran ruangan, pemilihan bahan bangunan sampai target pengerjaan. Setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah kedua belah pihak untuk bekerjasama.

Perusahaan konstruksi kemudian memberikan dokumen yang di dalamnya terdapat rincian biaya yang dibutuhkan. Nah, rincian biaya inilah yang disebut dengan nilai kontrak. Dengan beberapa kali pertemuan dan pertimbangan, akhirnya rincian biaya disahkan di atas materai bernilai Rp2 miliar. Ibu Susi kemudian menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas saat pengerjaan selesai. Nilai kontrak ini disimpan kedua belah pihak sebagai tanda bukti. Setelah pengerjaan rumah selesai, Ibu Susi menepati janjinya dengan membayar nilai kontrak sebesar Rp2 miliar.

Karena penyedia jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3% sehingga perhitungannya akan seperti ini: Nilai Kontrak X Tarif PPh Jasa Konstruksi yaitu Rp 2 miliar x 3% = Rp 60.000.000

Dengan demikian, PPh Jasa Konstruksi yang harus disetor kepada kantor pajak adalah Rp 60 juta. Jumlah uang yang sudah dihitung sebagai Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi harus dipotong dari Nilai Kontrak, lalu disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama yaitu maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran.

Setelah Perusahaan Konstruksi menyetor pajak tersebut dan melaporkannya, perusahaan itu akan mendapatkan bukti potong PPh final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada Ibu Susi. Kemudian bukti potong tersebut diberikan ke Ibu Susi dan dilaporkan pada akhir tahun pelaporan pajak sebagai pajak final dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Ibu Susi.

4. Jenis-jenis Pajak jasa Kontruksi

Adapun Jenis-jenis Pajak Jasa Kontruksi ialah Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ialah sebagai berikut:

4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
    2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
    3. Royalti; dan
    4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.(3)Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. viden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4.4 Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Pmpor Barang Kena Pajak;

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medik;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;

h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. Jasa penyediaan tempat parkir;
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. Jasa boga atau catering

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi penelitian" berasal dari kata "*Metode*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "*Logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan "Penelitian" adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya[10].

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengenai Bagaimana Bentuk Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Studi Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara. Dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Aas Jasa Kontruksi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset yang bersifat kualitatif yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam dan langsung untuk mencapai tujuan. Yang dimana dalam penulisaan ini peneliti melakukan metode wawancara dan observasi lapangan secara langsung di Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara.

C. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Bahan Data Primer

   Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.

[10] https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodologi-penelitian diakses pada tanggal 7 desember 2021 pukul 22.00

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di Kantor Pajak : JL. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara. Yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu Bapak Eddi Wahyudi Kepala Kanwil DJP Sumatra Utara yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

b. Bahan Data Sekunder

Bahan Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai hukum pajak

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir

D. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[11]

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan

[11]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana 2005, hal 181

pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian

Metode merupakan cara kerja. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian adalah unuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.[12]

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari peneliti. Terdapat beberapa jenis teknik analisis bahan hukum, tetapi dalam penulisan ini peneliti menggunakan teknik analisis bahan hukum secara empiris.

Metode empiris merupakan metode dengan cara melakukan observasi lapangan secara langsung dan wawancara didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan guna mendapatkan fakta-fakta yang diharapkan peneliti

[12] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280